




# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**2024**



jalan akasia  
No 1. Tembilahan



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dijadikan perbaikan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Tembilahan, Desember 2024

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir,

**Sutarna, S. Sos., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671210 198703 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perkebunan pada tahun 2024. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perkebunan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai Penetapan APBD Pergeseran ke 5 Tahun anggaran 2024 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengelola anggaran sebesar Rp 29.992.135.300,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 29.925.644.700,- yang digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 66.490.600,-. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 72,43%. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Perkebunan melaksanakan 6 program dan 16 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2024 adalah realisasi fisik sebesar 80,50 %.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir,

**Sutarna, S. Sos., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671210 198703 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DATAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis .....	13
1.5. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...</b>	<b>18</b>
2.1 Review Rencana Strategis .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	22
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>34</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	40
3.3. Akuntabilitas Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
4.1. Tinjauan Secara Umum tentang Keberhasilan dan Kegagalan .....	61
4.2. Permasalahan Kendala Utama .....	62
4.3. Strategi Pemecahan Masalah.....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	11
Table 2: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
Table 3: Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 .....	13
Table 4: Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan .....	19
Table 5: Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	21
Table 6: Target Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 .....	23
Table 7: Rencana Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2024 .....	29
Table 8: Skala Penilai Peringkat Kerja .....	34
Tabel 9: Capaian Sasaran Strategis 1 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir .....	37
Tabel 10: Capaian Sasaran Strategis 2 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir .....	38
Tabel 11: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir .....	43
Tabel 12: Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2024 .....	48
Tabel 13: Capaian Indikator Program Kegiatan .....	52
Tabel 14: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan .....	54
Tabel 15: Laporan Kegiatan Tidak Terlaksana.....	57



# 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang selanjutnya disebut Laporan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan



Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Selain itu LKjIP Tahun 2024 juga bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir



Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan, serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam desentralisasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b) Pemberian dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, Sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;



- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- d) Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;



- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Prasarana dan Sarana, lingkup Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana antara lain meliputi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana



dimaksud, Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Pengolahan;
- c) Pelaksanaan kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengolahan dan Pemasaran lingkup Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, Pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran antara lain meliputi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan



pengolahan dan pemasaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;

- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6) Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penyuluhan lingkup Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan, antara lain meliputi Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi;
- d) Pelaksanaan Koordinasi, perumusan dan penyusunan kebijakan penyuluh dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Penyuluhan; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



### C. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat, terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Subkoordinastor substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - c) Subkoordinator substansi Keuangan dan Perlengkapan.
- 3) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari;
  - a) Subkoordinator substansi Lahan dan Irigasi
  - b) Subkoordinator substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
  - c) Subkoordinator substansi Pembiayaan dan Investasi
- 4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan terdiri dari;
  - a) Subkoordinator substansi Perbenihan
  - b) Subkoordinator substansi Seksi Produksi
  - c) Subkoordinator substansi Perlindungan
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
  - a) Subkoordinator substansi Bimbingan Usaha
  - b) Subkoordinator substansi Pengolahan
  - c) Subkoordinator substansi Pemasaran
- 6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
  - a) Subkoordinator substansi Kelembagaan
  - b) Subkoordinator substansi Ketenagaan
  - c) Subkoordinator substansi Materi dan Informasi
- 7) Kelompok JabatanFungsional



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir






Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki ketersediaan aparatur yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah diselaraskan dengan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2024-2026. Secara keseluruhan, ketersediaan aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 127 orang dengan rincian 91 orang laki-laki dan 36 orang perempuan.

**Gambar 1. Ketersediaan Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

■ 1 Laki-laki ■ 2 Perempuan



Total Keseluruhan 127 Orang



## 1) Jumlah ASN dan Non ASN

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Jabatan/Unit Kerja Dinas	Ketersediaan Aparatur										Jumlah Keseluruhan
		Struktural		Fungsional Umum		Fungsional Tertentu		Non ASN		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Kepala Bidang	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
4	Kepala Sub Bagian	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Sub Koordinator	0	0	0	0	5	2	0	0	5	2	7
6	Penyuluh Pertanian Lingkup Bidang Perkebunan	0	0	0	0	10	2	0	0	10	2	12
7	Pelaksana	0	0	17	4	0	0	0	0	17	4	21
8	Kepala UPTD	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
9	Operator Komputer	0	0	0	0	0	0	11	12	11	12	23
10	Petugas Kebersihan	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4
11	Petugas Keamanan	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
12	THL TBPP	0	0	0	0	0	0	32	15	32	15	47
13	PPPK	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>36</b>	<b>127</b>

Dari Tabel 1 yaitu Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah ASN sebanyak 50 orang yang terdiri dari aparatur struktural sebanyak 9 orang dengan rincian 8 laki-laki dan 1 perempuan, fungsional umum 21 orang dengan rincian 17 laki-laki dan 4 perempuan, dan fungsional tertentu 20 orang dengan rincian 16 laki-laki dan 4 perempuan serta Non ASN sebanyak 77 orang dengan rincian 50 laki-laki dan 27 perempuan.



2) Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Ketersediaan Aparatur						Jumlah Keseluruhan
		ASN		Non ASN		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	
1	Strata - 2	5	1	1	0	6	1	7
2	Strata - 1	25	6	38	25	63	31	94
3	Diploma (1-4)	8	2	0	1	8	3	11
4	SMA/SMK/MA	3	0	7	1	10	1	11
5	SMP/MTs	0	0	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	4	0	4	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>36</b>	<b>127</b>

Berdasarkan Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Jumlah aparatur laki-laki sebanyak 91 orang dan perempuan sebanyak 36 orang dengan rincian tingkat pendidikan Strata – 1 lebih banyak yaitu 94 orang (63 Orang laki-laki dan 31 orang perempuan).

3) Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :



**Tabel 3.**  
**Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Pangkat dan Golongan	Ketersediaan ASN		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk. I IV/b	2	0	2
3	Pembina IV/a	2	0	2
4	Penata Tk. I III/d	4	3	7
5	Penata III/c	3	1	4
6	Penata Muda Tk. I III/b	10	5	15
7	Penata Muda III/a	14	0	14
8	Pengatur Tk. I II/d	3	0	3
9	Pengatur II/c	1	0	1
10	Pengatur Muda Tk. I II/b	1	0	1
11	Pengatur Muda II/a	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>9</b>	<b>50</b>

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebanyak 50 Orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 9 orang dengan jumlah terbanyak adalah pada pangkat dan golongan Penata Muda III/a yaitu 14 Orang.

#### **D. Permasalahan dan Isu Strategis**

Berdasarkan Analisa SWOT diperoleh beberapa Strategi Pilihan (*Alternatif strategi*) yang selanjutnya dijadikan 10 (Sepuluh) strategi utama sebagai Strategi Pembangunan serta Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi Utama meliputi :

- 1) Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan baik aparatur maupun pelaku usaha sektor perkebunan;
- 2) Meningkatkan produksi perkebunan dan produktivitas melalui perluasan areal tanaman perkebunan;
- 3) Mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan;
- 4) Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung



- pembangunan perkebunan yang berkelanjutan;
- 5) Mengupayakan distribusi penyerapan pembangunan yang merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan potensi wilayah masing-masing kecamatan;
  - 6) Mengoptimalkan penggunaan teknologi perkebunan dalam mewujudkan usaha tani yang efektif dan efisien;
  - 7) Meningkatkan kemampuan aparatur dan petani dalam menangani permasalahan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
  - 8) Mendorong pengembangan diversifikasi tanaman perkebunan;
  - 9) Memperkuat sistem penyediaan sarana produksi pupuk dan perbenihan maupun pestisida;
  - 10) Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berorientasi kemandirian masyarakat.

Selama periode Renstra 2024-2026, kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

a. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana

- Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air yang terencana untuk menunjang budidaya perkebunan dengan tingkat produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- Melakukan pengembangan luas areal perkebunan melalui pengembangan komoditas aneka tanaman perkebunan maupun melalui pengembangan tanaman sela perkebunan;
- Melakukan penyediaan sarana sektor perkebunan dan pemantauan alat dan mesin perkebunan;
- Melaksanakan penataan izin usaha perkebunan serta kewajiban - kewajiban lain yang terkait dengan usaha perkebunan.

b. Kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

- Melakukan pengembangan benih unggul untuk keperluan perkebunan;
- Melakukan peremajaan tanaman kebun rakyat yang sudah tidak produktif;
- Melakukan pembinaan dan mengatur penyediaan bahan dan



- peralatan dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan pola budidaya tanaman perkebunan;
- c. Kebijakan Bidang Pengolahan dan Pemasaran
- Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil perkebunan yang memiliki standar baku dan daya saing serta diterima pasar sekaligus dapat bermanfaat sebagai sumber energi alternatif yang potensial dan terbarukan;
  - Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani terkait pengembangan usaha perkebunan;
  - Mengembangkan akses pasar, informasi pasar dan pemasaran hasil perkebunan serta meningkatkan promosi hasil dan produk olahan perkebunan. Mengembangkan usaha petani dengan memberikan sarana dan prasarana pasca panen.
- d. Kebijakan Bidang Penyuluhan
- Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan perkebunan serta meningkatkan kemitraan antara pekebun dengan seluruh *stake holder* guna pengembangan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan;
  - Meningkatkan kemampuan dan kemandirian seluruh *stake holder* perkebunan dalam optimasi usaha perkebunan secara berkelanjutan;
  - Melakukan percepatan penerapan teknologi perkebunan kepada petani;
  - Melakukan registrasi kepada kelembagaan kelompok tani.

## E. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran ke 5 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 melalui



Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- D. Permasalahan dan Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Reviu Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
- D. Perencanaan Anggaran tahun bersangkutan

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja Triwulan/Monev Triwulan
- 3) SK Tim Penyusunan LAKIP/LKjIP



## 2

## PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Reviu Rencana Strategis

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2024-2026, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mendukung Misi 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

Visi :

“INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Misi 1 :

Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable), meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

#### 1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

##### a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :



1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan.

b. Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan;
3. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan;
4. Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan.

## 2) Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 4 berikut :

**Tabel 4.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi	INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025		
Misi ke 1	Mewujudkan daya saing daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi perkebunan	Peningkatan Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk Perkebunan	1 Peningkatan Produktifitas lahan/kebun dan produksi, produktifitas, Kualitas/mutu tanaman perkebunan melalui Pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi
		Pengembangan Bibit Unggul Daerah	2 Tersedianya Pengadaan Bibit Unggul Daerah
		Memastikan Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Produksi	3 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Peningkatan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan	4 Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Kebun (Tanggul/Pintu Air dan atau Jalan Produksi)



		Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	5	Tersedianya alat dan mesin perkebunan (Sarana dan Prasarana)
		Pengendalian bencana pertanian Tanaman Perkebunan dan Perubahan Iklim	6	Pembangunan Sarana Trio Tata Air Perkebunan Pola Swakelola dan Peremajaan Bibit Unggul Daerah
		Memperkuat Kelembagaan Pertanian	7	Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan
			8	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi SDM Perkebunan
			9	Meningkatnya Kemandirian Kelompok Tani (Pemula s/d Madya)
			10	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Kelompok Tani)
			11	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana hilirisasi produk perkebunan	12	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

## B. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator



kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Indragiri hilir adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan hasil pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 :

**Tabel 5.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB	Nilai
			Nilai AKIP Dinas Perkebunan	Prediket
2	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton/Ha/Tahun
		Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	Ton/Ha
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan	Persen
		Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, upaya yang dilakukan yaitu melalui



peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian Nilai Tambah Perkebunan (NTP), melalui peningkatan produksi dan produktifitas tanaman utama perkebunan, serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi).

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyesuaikan Program Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga pada DPA Tahun 2024 telah menggunakan nomenklatur tersebut. Adapun Program Kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan dengan sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi) serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 6.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60,4
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	640.789
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.165
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	120
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik bidang Pertanian, Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark bidang Pendidikan.

#### **D. Perencanaan Anggaran Tahun 2024**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, serta meningkatnya jumlah produk olahan hasil perkebunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemetaan program dan kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan, sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2024 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten



Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sesuai pemutahiran program /kegiatan/ subkegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 9 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan

##### a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah

##### b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

##### c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

- Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

##### d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan



- penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasiSKPD
- e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penataan Organisasi
  - Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
- h. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
  - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pegawai
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- i. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mabel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya.



## 2. PROGRAM URUSAN PERTANIAN

### 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan

#### a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian

- Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
- Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

#### b. Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG hewan/tanaman

### 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan

#### 1) Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
- c. Sub Kegiatan Penegendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

#### 2) Pembangunan prasarana pertanian

- a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
- b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
- c. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran pertanian lainnya



- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan
  - 1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
    - a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
    - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - c. Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
  
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian  
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan
  - 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
    - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian
  
- 5) Program Penyuluhan Pertanian  
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 5 Sub Kegiatan
  - 1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian
    - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
    - b. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa
    - c. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
    - d. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.
    - e. Diseminasi Informasi Teknis ,Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian



Secara rinci, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut :



**Tabel 7.**  
**Rencana Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2024**

No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan	<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 8,360,264,273</b>
		2 Nilai AKIP Dinas Perkebunan	<b>I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 367,578,587</b>
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 270,898,587
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 31,680,000
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 65,000,000
			<b>II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 6,021,063,580</b>
			4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,018,563,580
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,500,000
			<b>III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 257,802,907</b>
			6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 57,600,000
			7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 200,202,907
			<b>IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 858,378,473</b>
			8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 24,180,000
			9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 39,999,598
			10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165,094,500
			11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,192,375
			12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 15,000,000
			13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 594,912,000
			<b>V. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 35,639,500</b>
			14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 10,400,000
			15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25,239,500
			<b>VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 76,490,600</b>
			16 Pengadaan Mabel	Rp 25,350,600
			17 Pengadaan Peralatan Mesin Dan Lainnya	Rp 41,140,000
			18 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000
			<b>VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 535,768,800</b>





No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,500,000
			20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 185,260,000
			21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 348,008,800
			<b>VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 205,541,826</b>
			22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 115,032,095
			23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 38,000,000
			24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 52,509,731
			<b>IX. Penataan Organisasi</b>	<b>Rp 2,000,000</b>
			25 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 2,000,000
			<b>B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp 1,394,806,307</b>
			<b>X. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp 1,144,305,307</b>
			26 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 102,200,000
			27 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 1,042,105,307
			<b>XI. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 250,501,000</b>
			28 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp 95,500,000
			29 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp 155,001,000
			<b>C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp 16,642,475,470</b>
			<b>XI. Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp 2,561,412,470</b>
			30 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp 54,000,000
			31 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp 2,060,669,470
32 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 195,783,000			
33 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Rp 250,960,000			
<b>XIII. Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp 14,081,063,000</b>			
34 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp 4,347,563,600			





No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
			35 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 9,438,146,400
3	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	36 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp 295,353,000
4	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	<b>D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rp 595,820,000</b>
			<b>XIV. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 595,820,000</b>
			37 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 331,109,000
			38 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 94,361,000
			39 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 170,350,000
			<b>E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Rp 185,000,000</b>
			<b>XV. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 185,000,000</b>
			40 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 185,000,000
			<b>F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Rp 2,813,769,250</b>
			<b>XVI. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp 2,813,769,250</b>
		41 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 1,320,000,000	
		42 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 85,007,000	
		43 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 121,001,000	
44 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 115,782,000			
45 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 1,171,979,250			
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 29,992,135,300</b>	





## E. Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hillir dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola satu buah website, yaitu : <http://disbun.inhilkab.go.id>. dan <https://data.inhilkab.go.id>.

Pembuatan website ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan *E-Government* pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs website, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (*live chat*).



# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di SKPD, dan (2) data eksternal, berasal dari luar Instansi baik dari primer maupun data skunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 7 sebagai berikut :



**Tabel 8.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (*skala intensitas*) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Sedang : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat pengukuran penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja.
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

### **1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data



statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktps/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
- d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
- e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester / triwulan laporan
- f. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- g. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah



Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

- h. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah tanaman getah-getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropic basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP.
- j. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan (BPS Provinsi Riau).
- k. Diversifikasi Produk Perkebunan adalah upaya menganekaragamkan produk hasil perkebunan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai jual produk hasil perkebunan.

Pada Tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :



**Tabel 9.**  
**Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase (%)	Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60,49	-	-	-
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B	-	-	-
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	640.789	614.110	95%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.165	1.665	142%	Sangat Tinggi
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	120	196,72	163%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100%	Sangat Tinggi

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan Tabel 9 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2024 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2024 belum dapat di Ukur Kerena hasilnya belum Keluar . Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

## 2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Data Satatistik Perkebunan Angka Tetap / ASEM Tahun 2024). Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 614.110 Ton/Tahun. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikategorikan Sangat Tinggi atau 95 persen.

## 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2024). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.665 Kg/Ha. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikategorikan Sangat Tinggi atau 142 persen.

Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan, diasumsikan dengan meningkat pula hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 196,72 persen. Jika



dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikategorikan Sangat Tinggi atau 163 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

#### 4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

## 2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut :



**Tabel 10.**  
**Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023- 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60,49	54,30	89%	60,49	-	-
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B	CC	89%	B	-	-
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	640.789	614.122	95%	640.789	614.110	95%
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.165	1.675	141%	1.165	1.665	142%
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	120	156,29	130%	120	196,72	163%
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100%	4	4	100%

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan Tabel 10, Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) dengan tahun 2024 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 salah satunya adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan



program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2024 oleh Tim Evaluator dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Perkebunan Masih Menunggu Hasil Penilaian.

## 2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM Tahun 2024 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2023) Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan Tahun 2024 adalah 614.110 Ton Kopro/Tahun dengan persentase capaian kerjanya adalah 95 persen. Sedikit Lebih Rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 614.122 Ton/Tahun Hal ini disebabkan oleh Perubahan Iklim dan Sersangan Hama Secara Massive di beberapa Daerah.

## 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM Tahun 2024 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2023). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.665 Kg/Ha. Dengan persentase capaian



kinerjanya adalah 142 persen. Lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 1.675 Kg/Tahun.

Produktivitas komoditas perkebunan diasumsikan sebagai gambaran hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 196,72 persen lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 156,29 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

#### 4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 maka dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 11 berikut :



**Tabel 11.**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	79,00	-	-
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	BB	-	-
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	638.789	614.110	96%
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.180	1.665	141%
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	135	196,72	145%
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100%

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan Tabel 11 yaitu Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2024 Masih Menunggu Nilai dari Inspektorat daerah. Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian



sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

## 2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya produksi komoditas perkebunan berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2024. Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 614.110 Ton/Tahun. Lebih rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, hal ini tentunya menjadi perhatian dan upaya yang lebih untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan.

## 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya Produktivitas komoditas hasil perkebunan yang merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) berdasarkan data Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP Tahun 2024. Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.665 Kg/Ha dan telah mencapai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.



4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan juga telah tercapai sesuai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan**

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga diperlukan penambahan jumlah ASN serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD.
- c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM untuk menuju



breeding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK, serta penambahan SDM yang cakap (THL-TBPP/Non ASN) sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian).

- 2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan
  - a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.
  - b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :
    - Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices/GAP*)
    - Infrastruktur yang belum memadai
    - Kapasitas SDM petani masih rendah
    - Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
    - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
    - Menurunnya potensi lahan produktif
    - Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
    - Pembangunan dan Rehabilitasi Trio Tata Air Kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah.
  - c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah adalah :
    - Penyediaan sarana prasarana perkebunan untuk perkebunan rakyat melalui penyediaan bibit bersertifikasi
    - Peningkatan infrastruktur dan sarana perkebunan



- Adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)
- Peningkatan pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui bimtek dan pelatihan penyuluh yang ada di wilayah kecamatan dan desa.
- Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana pasca panen bagi petani.
- Peningkatan penertiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk pelaku usaha.
- Pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut :



**Tabel 12.**  
**Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya	Realisasi Keuangan		
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	1	Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan	<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 8,360,264,273</b>	<b>Rp 6.637.283.068</b>	
		2	Nilai AKIP Dinas Perkebunan	<b>I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 367,578,587</b>	<b>Rp 272.501.543</b>	
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 270,898,587	Rp 229.552.564
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 31,680,000	Rp 9.714.500
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 65,000,000	Rp 33.234.479
				<b>II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 6,021,063,580</b>	<b>Rp 4.879.333.736</b>	
				4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,018,563,580	Rp 4.876.933.736
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,500,000	Rp 2.400.000
				<b>III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 257,802,907</b>	<b>Rp 216.106.525</b>	
				6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 57,600,000	Rp 43.200.000
				7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 200,202,907	Rp 172.906.525
				<b>IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 858,378,473</b>	<b>Rp 557.040.628</b>	
				8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 24,180,000	Rp 21.180.000
				9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 39,999,598	Rp 37.911.852
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165,094,500	Rp 145.399.931
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,192,375	Rp 17.750.000
				12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 15,000,000	Rp 4.500.000
				13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 594,912,000	Rp 330.298.845
		<b>V. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 35,639,500</b>	<b>Rp 10.400.000</b>			
		14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 10,400,000	Rp 10.400.000		
		15	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25,239,500	-		
		<b>VI. Pengadaan Barang Milik Daerahi Kepegawaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 76,490,600</b>	<b>Rp 75.190.300</b>			
		16	Pengadaan Mabel	Rp 25,350,600	Rp 25.052.700		
		17	Pengadaan Peralatan Mesin danLainya	Rp 41,140,000	Rp 40.137.600		
		18	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000		



No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6
			<b>VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 535,768,800</b>	<b>Rp 422.191.037</b>
			19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,500,000	Rp 2.494.500
			20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 185,260,000	Rp 71.937.337
			21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 348,008,800	Rp 347.759.200
			<b>VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 205,541,826</b>	<b>Rp 204.519.299</b>
			22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 115,032,095	Rp 114.579.568
			23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 38,000,000	Rp 37.430.000
			24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 52,509,731	Rp 52.509.731
			<b>IX. Penataan Organisasi</b>	<b>Rp 2,000,000</b>	<b>Rp -</b>
			25 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 2,000,000	Rp -
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	<b>B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp 1.394.806.307</b>	<b>Rp 1.153.762.683</b>
			<b>X. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp 1,144,305,307</b>	<b>Rp 1.016.046.163</b>
			26 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 102,200,000	Rp 78.872.500
			27 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 1,042,105,307	Rp 937.173.663
			<b>XI. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 250,501,000</b>	<b>Rp 137.716.520</b>
			28 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp 95,500,000	Rp 64.662.520
			29 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp 155,001,000	Rp 73.054.000
			<b>C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp 16,642,475,470</b>	<b>Rp 11.775.959.078</b>
			<b>XII. Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp 2,561,412,470</b>	<b>Rp 675.754.688</b>
			30 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp 54,000,000	Rp 42.542.500
			31 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp 2,060,669,470	Rp 492.011.100
			32 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 195,783,000	Rp 141.201.088
			33 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Rp 250,960,000	Rp -
			<b>XIII. Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp 14,081,063,00</b>	<b>Rp 11.100.204.390</b>
			34 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rp 4,347,563,600	Rp 2.112.106.185



No	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Biaya	Realisasi Keuangan
1	2	3	4		5	6
				Jaringan Irigasi Usaha Tani		
			35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 9,438,146,400	Rp 8.842.466.860
3	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp 295,353,000	Rp 145.631.345
4	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	<b>D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>Rp 595,212,000</b>	<b>Rp 465.402.685</b>
			<b>XIV. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>		<b>Rp 595,212,000</b>	<b>Rp 465.402.685</b>
			37	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 331,109,000	Rp 306.894.470
			38	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 94,361,000	Rp 35.365.510
			39	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 170,350,000	Rp 123.142.705
			<b>E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>Rp 185,000,000</b>	<b>Rp 120.595.250</b>
			<b>XV. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Rp 185,000,000</b>	<b>Rp 120.595.250</b>
			40	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 185,000,000	Rp 120.595.250
			<b>F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>Rp 2,813,769,250</b>	<b>Rp 1.481.409.285</b>
			<b>XVI. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>Rp 2,813,769,250</b>	<b>Rp 1.481.409.285</b>
		41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 1,320,000,000	Rp 1.207.638.500	
		42	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 85,007,000	Rp 75.490.960	
		43	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 121,001,000	Rp 103.997.400	
44	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 115,782,000	Rp 94.282.425			
45	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 1,171,979,250	Rp 88.530.000			
<b>Jumlah</b>					<b>Rp 29,992,135,300</b>	<b>Rp 21.722.942.049</b>



Berdasarkan Tabel 12, dapat diuraikan pelaksanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 29.992.135.300,- dengan rincian anggaran untuk non urusan sebesar Rp. 8.360.264.273,- dan anggaran untuk pencapaian IKU sebesar Rp. 21.631.871.027,-
- 2) Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dengan pagu sebesar Rp. 29.992.135.300,- terealisasi Rp. 21.722.942.049,- atau 72,43%.
- 3) Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti ada beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang di bawah target sebab kebijakan anggaran dan kondisi Keuangan Daerah, dengan capaian keuangan sebesar 82,72% dan fisik sebesar 74%
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 70,76% dan fisik sebesar 76,10%
  - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti ada beberapa kegiatan/ sub kegiatan di bawah Target Karena Kebijakan Anggaran dan kondisi keuangan daerah, dengan capaian keuangan sebesar 78,11% dan fisik sebesar 73,78%
  - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti beberapa kegiatan/ sub kegiatan di bawah target yang telah direncanakan sebab kondisi keuangan daerah, dengan capaian keuangan sebesar 65,19% dan fisik sebesar 69,44%
  - Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 55,79% dan fisik sebesar 77,49%.



Berdasarkan Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa Program yang serapan anggarannya dibawah 50%, hal ini Terkait Kondisi Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sehingga tidak semua pagu anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13.**  
**Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

No	Kode Program	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target Kinerja (%)	Pagu Dana	
1	2	3	4	5	6	7
1	3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	Rp 8.360.264.273	76
2	3.27.02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	100	Rp 1.394.806.307	74
3	3.27.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	100	Rp 16.642.475.470	76,10
4	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	100	Rp 595.820.000	73,78
5	3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan di evaluasi	100	Rp 185.000.000	69,44
6	3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Bina Kelompok Tani	100	Rp 2.813.769.250	77,49
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 29.992.135.300</b>	



## 6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- 2) Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- 3) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- 4) Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS serta RAD, ISPO dan STDB dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH SAWIT)
- 5) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- 6) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- 2) Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- 3) Adanya alih komoditas tanaman perkebunan dari tanaman kelapa menjadi kelapa sawit
- 4) Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
- 5) Masih banyak lahan petani pekebun yang termasuk kedalam kawasan (HPK) sehingga tidak dapat dilakukan program peremajaan / perluasan
- 6) Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- 7) Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi



## B. Realisasi Anggaran

**Tabel 14.**  
**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	% Pagu Anggaran
1	3	6	9	10	11
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.360.264.273</b>	<b>76</b>	<b>6.637.283.068</b>	<b>79</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>367.578.587</b>	<b>68,52</b>	<b>272.501.543</b>	<b>55,51</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.898.587	89,36	229.552.564	84,74
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.680.000	31,49	9.714.500	<b>30,66</b>
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	84,72	33.234.479	<b>51,13</b>
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.021.063.580</b>	<b>91,30</b>	<b>4.879.333.736</b>	<b>88,52</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.018.563.580	100,00	4.876.933.736	<b>81,03</b>
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	100,00	2.400.000	<b>96</b>
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>257.802.907</b>	<b>94,86</b>	<b>216.106.525</b>	<b>80,68</b>
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.600.000	100,00	43.200.000	<b>75</b>
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.202.907	89,73	172.906.525	<b>86,37</b>
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>858.378.473</b>	<b>83,79</b>	<b>557.040.628</b>	<b>74,74</b>
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.180.000	87,59	21.180.000	<b>87,59</b>
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.598	96,06	37.911.852	<b>94,78</b>
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.094.500	93,55	145.399.931	<b>88,07</b>
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.192.375	100,00	17.750.000	<b>92,48</b>
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	70,00	4.500.000	<b>30,00</b>
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.912.000	55,52	330.298.845	<b>55,52</b>
<b>V</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35,639,500</b>	<b>50</b>	<b>10.400.000</b>	<b>50</b>
14	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,400,000	100	10,400,000	100
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,239,500	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.490.600</b>	<b>100,00</b>	<b>75.190.300</b>	<b>98,80</b>
16	Pengadaan Mabel	25,350,600	100,00	25.052.700	98,82



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	% Pagu Anggaran
17	Pengadaan Peralatan Mesin Dan Lainnya	41,140,000	100,00	40.137.600	97,56
18	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10,000,000	100	10.000.000	100,00
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>535.768.800</b>	<b>94,42</b>	<b>422.191.037</b>	<b>79,51</b>
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	100,00	2.494.500	<b>99,78</b>
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.260.000	83,26	71.937.337	<b>38,83</b>
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.008.800	100,00	347.759.200	99,93
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>205.541.826</b>	<b>99,86</b>	<b>204.519.299</b>	<b>99,37</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.032.095	99,57	114.579.568	<b>99,61</b>
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38,000,000	100,00	37.430.000	<b>98,50</b>
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.509.731	100,00	52.509.731	100,00
<b>IX</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.000.000	-	-	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.394.806.307</b>	<b>74</b>	<b>1.153.762.683</b>	<b>83</b>
<b>X</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1.144.305.307</b>	<b>86,79</b>	<b>1.016.046.163</b>	<b>83,55</b>
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	102.200.000	83,38	78.872.500	<b>77,17</b>
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.042.105.307	90,21	937.173.663	<b>89,93</b>
<b>XI</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>250.501.000</b>	<b>60,76</b>	<b>137.716.520</b>	<b>57,42</b>
28	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	95.500.000	69,87	64.662.520	<b>67,71</b>
29	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	155.001.000	51,65	73.054.000	<b>47,13</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>16.642.475.470</b>	<b>76,10</b>	<b>11.775.959.078</b>	<b>71</b>
<b>XII</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.561.412.470</b>	<b>82,47</b>	<b>675.754.688</b>	<b>75,45</b>
30	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	54.000.000	83,32	42.542.500	<b>78,78</b>



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	% Pagu Anggaran
31	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2.060.669.470	28,28	492.011.100	<b>23,88</b>
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	195.783.000	81,62	141.201.088	<b>72,12</b>
33	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	250.960.000	14,48	-	-
<b>XIII</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>14.081.063.000</b>	<b>69,73</b>	<b>11.100.204.390</b>	<b>63,86</b>
34	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.347.563.600	66,93	2.112.106.185	<b>48,58</b>
35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.438.146.400	92,33	8.842.466.860	<b>93,69</b>
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	295.353.000	49,94	145.631.345	<b>49,31</b>
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>595.820.000</b>	<b>73,78</b>	<b>465.402.685</b>	<b>78</b>
<b>XIV</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>595.820.000</b>	<b>73,78</b>	<b>465.402.685</b>	<b>67,48</b>
37	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	331.109.000	94,00	306.894.470	<b>92,69</b>
38	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	94.361.000	49,32	35.365.510	<b>37,48</b>
39	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	170.350.000	78,03	123.142.705	<b>72,29</b>
<b>E</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>185.000.000</b>	<b>69,44</b>	<b>120.595.250</b>	<b>65,19</b>
<b>XV</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>185.000.000</b>	<b>69,44</b>	<b>120.595.250</b>	<b>65,19</b>
40	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	185.000.000	69,44	120.595.250	65,19
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.813.769.250</b>	<b>77,49</b>	<b>1.481.409.285</b>	<b>52,65</b>
<b>XVI</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.813.769.250</b>	<b>77,49</b>	<b>1.481.409.285</b>	<b>69,53</b>
41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.320.000.000	98,78	1.207.638.500	<b>91,49</b>
42	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	85.007.000	92,53	75.490.960	<b>88,81</b>
43	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	121.001.000	86,74	103.997.400	<b>85,95</b>
44	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	115.782.000	89,87	94.282.425	<b>81,43</b>



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	% Pagu Anggaran
45	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1,171,979,250	19,51	88.530.000	7,55
<b>JUMLAH</b>		<b>29,992,135,300</b>	<b>80,50</b>	<b>21.722.942.049</b>	<b>72,43</b>

Tabel 15.

Laporan Kegiatan Tidak Terlaksana Dinas Perkebunan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Sisa Dana (Rp)	Uraian Kegiatan
1	2		3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>1.722.981.205</b>	
	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>95.077.044</b>	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.346.023	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas dan belanja ATK
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.965.500	Sisa pagu adalah belanja ATK, cetak dan Honorarium Tim pelaksana kegiatan yang tidak di belanjakan karena merupakan Tupoksi
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.765.521	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang merupakan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.141.729.844</b>	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.141.629.844	Sisa pagu adalah belanja gaji dan tunjangan yang dirasionalisasi
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000	Sisa pagu adalah sisa belanja makan minum penyelenggaraan rapat koordinasi
	<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>41.696.382</b>	
	6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	Sisa pagu adalah Belanja Jasa Tenaga Keamanan yang tidak dapat dibayarkan karena ada 1 orang tenaga keamanan yang mengundurkan diri
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.296.382	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan yang dirasionalisasi
	<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>301.337.845</b>	
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	Sisa pagu adalah sisa belanja ATK
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.087.746	Sisa pagu adalah Belanja Modal Komputer Jaringan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekeliruan dalam pemilihan spesifikasi laptop
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.694.569	Sisa pagu adalah sisa belanja makan minum jamuan tamu
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.442.375	Sisa pagu adalah sisa belanja bahan cetak dan penggandaan
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.500.000	Sisa pagu adalah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang tidak dilaksanakan
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.613.155	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang dirasionalisasi
	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25.239.500</b>	
	14	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai pagu
	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.239.500	Sisa pagu adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang



				tidak dilaksanakan
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.300.300</b>	
	16	Pengadaan Mabel	297.900	
	17	Pengadaan Peralatan Mesin Dan Lainnya	1.002.400	
	18	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai pagu
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>113.577.763</b>	
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500	Sisa pagu adalah sisa belanja materi
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.322.663	Sisa pagu adalah Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik yang tidak dilaksanakan karena penambahan pagu di triwulan akhir sehingga diperkirakan tidak selesai pekerjaan
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.600	Sisa pagu adalah sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan dan belanja perlengkapan kantor
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.022.527</b>	
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.527	Sisa pagu adalah Belanja Pembayaran Pajak dan sisa belanja pemeliharaan kendaraan
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	570.000	Sisa pagu adalah sisa dari belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai pagu
<b>9</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>2.000.000</b>	
	25	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.000.000	Tidak Dilaksanakan
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>241.043.624</b>	
	<b>10</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>128.259.144</b>	
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.327.500	Sisa pagu adalah belanja honorarium pengelola keuangan, ATK dan perjalanan Dinas
	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	104.931.644	Sisa pagu adalah belanja hibah yang tidak dilaksanakan terkait kondisi keuangan Daerah dan sisa perjalanan dinas
	<b>11</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>112.784.480</b>	
	3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	30.837.480	Sisa pagu adalah belanja hibah yang tidak dilaksanakan terkait kondisi keuangan daerah dan belanja honorarium Penanggung Jawab pengelola keuangan
	4	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	38.526.300 81.947.000	Sisa pagu adalah belanja hibah yang tidak dilaksanakan terkait kondisi keuangan daerah dan sisa belanja perjalanan Dinas
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>4.866.516.392</b>	
	<b>12</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.885.657.782</b>	
	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	11.457.500	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas
	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.568.658.370	Sisa pagu adalah pagu sub kegiatan yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	54.581.912	Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas dan bahan baku kegiatan yang memang tidak terlaksana
	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan	250.960.000	Sisa pagu adalah pagu sub kegiatan



		Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan dalam penyusunan sk tim terkait dasar pelaksanaan
<b>13</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>2.980.858.610</b>	
	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.235.457.415	Sisa pagu adalah belanja pembangunan tanggul mekanik dan tanggul maual akibat kekeliruan nama parit penerima serta belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja pembangunan tanggul mekanik yang tidak dapat dilaksanakan Terkait Kebijakan kepala daerah mengenai kondisi keuangan daerah
	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	595.679.540	Sisa pagu adalah belanja hibah dan belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan Terkait Kebijakan kepala daerah mengenai kondisi keuangan daerah
	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	149.721.655	Sisa pagu adalah belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena peningkatan harga tidak sesuai pada tahap perencanaan dengan tahap pelaksanaan dan sisa pagu belanja perjalanan dinas
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>128.660.115</b>	
<b>14</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>		<b>128.660.115</b>	
	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22.457.330	Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas yang merupakan penunjang kegiatan Monitoring serangan OPT di beberapa Kecamatan / Desa
	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	58.995.490	Sisa Pagu adalah belanja hibah yang tidak di laksanakan terkait Kebijakan kepala daerah mengenai kondisi keuangan daerah dan sisa belanja perjalanan dinas
	3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.207.295	Sisa Pagu adalah belanja hibah yang tidak di laksanakan terkait Kebijakan kepala daerah mengenai kondisi keuangan daerah dan sisa belanja perjalanan dinas
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>64.404.750</b>	
<b>15</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>64.404.750</b>	
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	64.404.750	Sisa Pagu yang tidak terlaksana adalah belanja perjalanan dinas
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>1.243.829.965</b>	
<b>14</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>1.243.829.965</b>	
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	112.361.500	Terdapat Pengurangan THL TBPP dan sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	9.516.040	Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas dan belanja ATK
	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17.003.600	Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas dan belanja ATK
	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	21.499.575	Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas dan sisa belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan
	5	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.083.449.250	Sisa pagu belanja yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan perubahan pedoman dasar pelaksanaan kegiatan
<b>Jumlah</b>			<b>8.269.193.251</b>	



## 4 PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 sumber dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) dan Dana Bagi HASIL Sawit (DBH Sawit) dengan realisasi fisik sebesar 80,50%, dan realisasi keuangan sebesar 72,43%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja, maka kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan berhasil atau tercapai.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan 4 sasaran strategis dari IKU yang diperjanjikan yaitu :

- 1) Sararan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan indicator Nilai Evaluasi RB dan Nilai AKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, persentase capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- 2) Sasaran strategis Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produksi komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun



2024) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 95%.

- 3) Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produktivitas komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2024) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 142% dan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Riau Tahun 2024 yaitu 163 %.
- 4) Strategis Meningkatnya Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan dengan indikator jumlah produksi komoditas perkebunan dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 100%.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, dan komitmen seluruh personil Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya valliditas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

## **B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang**

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

### **1) Peningkatan kualitas Pelayanan Internal OPD (Bersih, transparan, dan akuntabel)**

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan



mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat serta menuju branding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK.

## 2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun. Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

## 3) Peningkatan kompetensi Petani Pekebun

Meningkatkan kemampuan petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petani dan kelembagaan petani guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran



Tahun 2024 gar dijadikan Bahan Evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Tembilahan, Januari 2025  
Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir,

**Sutarna, S. Sos., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671210 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan Kode Pos : 29212

Telepon (0768) 325026, Faksimile (0768) 325026

Laman : [disbun.inhilkab.go.id](http://disbun.inhilkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTARNA, S.Sos., M.H  
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HERMAN  
Jabatan : Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran I perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Menyediakan dan mengelola data sektoral sesuai lampiran II perjanjian ini, berdasarkan perhitungan yang terukur dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HERMAN

Pihak Pertama,

SUTARNA, S.Sos., MH  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19671210 198703 1 001

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	640.789
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1,165
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	120
4.	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.554.424.273	APBD
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.414.806.307	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 14.437.316.000	APBD
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 469.350.000	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 1.856.678.000	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.864.728.530	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 29.597.303.110</b>	<b>APBD</b>


Tembilahan, 10 Januari 2024

Pj. Bupati Indragiri Hilir,

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir



HERMAN



SUTARNA, S.Sos., MH  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19671210 198703 1 001

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

<b>Indikator Sektoral</b>		<b>Satuan</b>
<b>Sisi Hulu</b>		
<b>Aspek Budidaya</b>		
1	Komoditas Perkebunan Unggulan Daerah	Nama Komoditas
2	Komoditas Perkebunan Unggulan Daerah per Kecamatan	Nama Komoditas
3	Luas Areal Perkebunan Milik Masyarakat Menurut Komoditas	Ha
4	Luas Areal Perkebunan Milik Masyarakat Menurut Komoditas per Kecamatan	Ha
5	Luas Areal Perkebunan Kelapa Milik PBS	Ha
6	Luas Areal Perkebunan Kelapa Hibrida Milik PBS	Ha
7	Luas Areal Perkebunan Sawit Milik PBS	Ha
8	Luas Areal Perkebunan yang Perlu Peremajaan Tanaman ( <i>Plant Replanting</i> )	Ha
9	Luas Areal Perkebunan yang Masuk Dalam Kawasan	Ha
10	Produksi Perkebunan Menurut Komoditas	Ton
11	Produksi Perkebunan Menurut Komoditas Per kecamatan	Ton
12	Produktivitas Perkebunan Menurut Komoditas	Ton/Ha
13	Produktivitas Perkebunan Menurut Komoditas Per kecamatan	Ton/Ha
14	Luas Areal Kebun Induk dan Blok Penghasil Tinggi	Ha
15	Jumlah Pohon Induk Terpilih	Pohon
16	Jumlah Penangkar Benih dan Bibit Tanaman Perkebunan Bersertifikat	Kelompok
17	Jumlah Produksi Benih dan Bibit Tanaman Perkebunan Bersertifikat	Butir / Biji / Batang
<b>Aspek Kelembagaan</b>		
1	Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelas	Kelompok
2	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah	Kelompok
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen
<b>Aspek SDM</b>		
1	Jumlah Pelatihan SDM Perkebunan	Kali

Indikator Sektoral		Satuan
2	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan	Orang
<b>Sisi Hilir</b>		
<b>Aspek Harga dan Pemasaran</b>		
1	Nilai Produksi Perkebunan	Rupiah
2	Data Perkembangan Harga Perkebunan Menurut Komoditas	Rupiah
3	Jumlah Promosi Produk Perkebunan Unggulan Daerah	Kali
4	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perkebunan per Kecamatan	Pelaku Usaha
<b>Aspek Produk Derivasi</b>		
1	Produk Olahan Hasil Perkebunan Menurut Komoditas	Nama Komoditas
2	Jumlah Kelompok Tani yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok
3	Jumlah Unit Pengolahan Hasil yang Aktif	UPH


Tembilahan, 10 Januari 2024

Pj. Bupati Indragiri Hilir,

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir



HERMAN



SUTARNA, S.Sos., MH  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19671210 198703 1 001